KETENAGALISTRIKAN - USAHA
2013
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2013/NO. 179
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG USAHA KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK : - Bahwa penetapan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2012; Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2009; Perda Nomor 48 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Bangka Tengah dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, dengan memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, dan masyarakat untuk berpartisipasi serta menyediakan alokasi dana daerah bagi kelompok masyarakat tidak mampu, wilayah terpencil, perbatasan, dan listrik perdesaan. Kegiatan usaha ketenagalistrikan dikategorikan menjadi usaha penyediaan tenaga listrik (baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri) serta usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi jasa dan industri penunjang dengan kewajiban mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Seluruh kegiatan usaha tersebut wajib memiliki perizinan dari Bupati, seperti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, dan Izin Usaha Jasa Penunjang, yang mensyaratkan pemenuhan standar administratif, teknis, lingkungan, serta pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu, penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik diatur melalui pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak tanah, serta diizinkannya pemanfaatan jaringan listrik untuk sektor telekomunikasi, multimedia, dan informatika atas izin Bupati.

- Dari segi teknis dan tata kelola, peraturan ini mengamanatkan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan yang mencakup kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi instalasi beroperasi, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan listrik, serta Sertifikat Kompetensi bagi tenaga teknik. Pemerintah daerah melalui dinas terkait menjalankan pembinaan dan pengawasan secara berkala melalui inspeksi lapangan, pengujian, evaluasi laporan, hingga penetapan standar mutu pelayanan dan hak-kewajiban konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan tata tertib administrasi dikenai sanksi administratif berjenjang mulai dari teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, hingga pencabutan izin oleh Bupati. Penegakan hukum juga mencakup ketentuan pidana penjara, denda, serta kewajiban pembayaran ganti rugi bagi pihak yang menjalankan usaha tanpa izin, mengabaikan keselamatan ketenagalistrikan yang merugikan masyarakat atau menghilangkan nyawa, mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi, atau menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2013.